

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG
DENGAN TENAGA**

**(Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Apriyanti Dewi

NPM : 1321030114

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1437 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG
DENGAN TENAGA**

**(Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

APRIYANTI DEWI

NPM : 1321030114

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin M.SI.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1437 H / 2017 M

Abstrak

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG DENGAN TENAGA

(Studi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Utang piutang (*Qardh*) merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (*muqtaridh*) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (*muqridh*) dan selanjutnya uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Pembayaran utang yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah pembayaran utang dengan tenaga. Pada dasarnya pembayaran utang dengan tenaga ini dilakukan atas dasar tolong menolong karena *muqtaridh* yang tidak bisa membayar utangnya tersebut dengan uang atau barang. Seperti yang terjadi di dusun Borobudur, pada saat berakad peminjam (*muqtaridh*) menyepakati akan mengembalikannya pada waktu yang disepakati namun ketika jatuh tempo *muqtaridh* tidak mampu dan menggantinya dengan tenaganya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek pembayaran utang dengan tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang dengan tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembayaran utang dengan menggunakan tenaga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang dengan tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dikemukakan bahwa praktek pembayaran utang dengan tenaga yang terjadi di masyarakat dari segi pembayaran utang adalah diperbolehkan (*mubah*), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan, dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Dalam pembayaran utang piutang juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya dan pembayaran utang dengan tenaga dilaksanakan dengan seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah utang yang dipinjam serta para pihak yang bersangkutan *Muqridh* dan *Muqtaridh* sama-sama ridha (ikhlas), dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaannya

dapat ditoleransi sebab baik *Muqtaridh* dan *Muqridh* tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayarannya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara:

Nama : Apriyanti Dewi

NPM : 1321030114


Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN UTANG DENGAN
TENAGA (Studi di Dusun Borobudur Desa
Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan)**

MENYETUJUI

**untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden**



Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Kumedhi Ja'far, S. Ag., M.H.

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 1972082620003121002

NIP. 197807252009121002

KETUA JURUSAN

H. A. Kumedhi Ja'far, S. Ag., M.H.

NIP. 19720826 2003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PEMBAYARAN UTANG DENGAN TENAGA
(Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh **Apriyanti
Dewi NPM. 1321030114** Program Studi Muamalah, telah
diujiakan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.L., M.H.I

Penguji I : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag

Penguji II : H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Alamsyah, S. Ag. M. Ag
NIP. 19700901199703100**

(Handwritten signatures and initials)

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
 مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.¹

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

¹ Al-hafidz Ibn Hajar Al-Asqolan, *Bulughul Marom*, Hadits ke 1493, (Semarang:Pustaka Al-alawiyah, tt), hlm. 299.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Abdul Majid dan Mamah Salwati yang selama ini dengan kesabaran yang luar biasa sudah mendidik, membimbing, dan mendoakan ku disetiap langkah dan mengajarkan aku untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain
2. Adik-Adik ku Umilia Fitriyani, Maulana Yusuf, Zaina Ar-Rahma yang selalu mendukung dan menantikan kesuksesanku
3. Sahabat-Sahabat
4. Teman Teman seangkatan
5. Almamater

RIWAYAT HIDUP

Apriyanti Dewi, lahir pada tanggal 25 Agustus 1995 di Tanjung Bintang Lampung Selatan. Anak pertama dari empat bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Abdul Majid dan Mamah Salwati adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Islam Al-Mubayyinat (Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tanggerang) lulus tahun 2001
2. MI Al-Fatah (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2007
3. MTS Al-Fatah (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2010
4. MA Al-Fatah (Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) lulus tahun 2013
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah dari tahun 2013 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG DENGAN TENAGA” (Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah
2. H.A. Khumedi Ja'far S.Ag, M.H, selaku pembimbing I dan ketua jurusan Mu'amalah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah melindungi Bapak.
Amiin

3. Khoiruddin M.SI selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah melindungi Bapak. Amiin.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala Dusun dan tokoh masyarakat Dusun Borobudur Branti Raya Natar lampung selatan beserta staf-stafnya telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
7. Segenap masyarakat Dusun Borobudr khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
8. Bapak, Mamah dan Keluarga Tercinta yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat tersayang Ririn Kholilah, Fina Fauziah, Rinda Cintya, Dinar Ambarsari, Amelia Andriyani, Cici Indriani, Rosnaeni, Desy Listhiana, Dian Kartika, Sayyidah Sekar, Anggita, Richa Fransisca, Ahmad Fiston Azim, Dede Iskandar, Sayid Fikri. yang telah menemani

penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang kalian berikan.

10. Teman-teman sekelas Muamalah B dan seluruh teman seangkatan.

Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.

11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih

atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 Mei 2017

Penulis

Apriyanti
Dewi

NPM. 1321030114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang	15
B. Rukun dan Syarat Utang Piutang	22
C. Akad Utang piutang dalam Islam	26
D. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang	43
E. Hukum Menunda Pembayaran Utang	45
 BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	47
B. Praktek Pembayaran Utang dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	55
 BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG DENGAN TENAGA	
A. Praktik Pembayaran Utang dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	62
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Utang dengan Tenaga Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Utang dengan Tenaga (Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.

Maka Perlu dijelaskan kata-kata penting dari judul tersebut, adapun kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasullullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.³ Hukum Islam menurut ahli fiqih yaitu hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntutan, pembolehan dan penentuan sesuatu yang lain”.⁴ Sedangkan Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh adalah: “Firman Allah yang di tunjukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1050.

³ Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu,1997), h. 12.

⁴ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh*,(Jakarta:Rajawali Pers,t.th), h. 146.

memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya”.⁵ Hukum Islam pula dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.⁶ Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antar manusia yakni Fiqh Muamalah dan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari’ah (muamalah) tentang hutang piutang.

3. Utang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama, tidak kurang atau lebih pada waktu yang ditentukan.⁷ Sedangkan menurut Azhar Basyir utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.⁸
4. Tenaga adalah kekuatan badan daya sesuatu yang menyebabkan bergerak, kegiatan bekerja, berusaha dan sebagainya, orang yang bekerja atau melakukan aktifitas.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga adalah bagaimana Islam memandang tentang utang piutang yang terjadi antara tetangga ataupun saudara yang ada di Dusun Borobudur

⁵ Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung,: Ma’arif, t.th).,h. 33.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 3.

⁷A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015), h. 165.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 36.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 195.

Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul. *Muqridh* adalah orang yang memberikan utang dan *Muqtaridh* adalah orang yang berhutang. *Muqtaridh* yang tidak mampu membayarkan utangnya pada waktu yang telah disepakati dan kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan tenaga yang besarnya setara dengan jumlah uang yang dipinjam kepada *muqridh* tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga (Studi Di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
 - a. Bahwa terjadi utang piutang yang awalnya akan dibayar dengan uang namun pada waktu pembayarannya muqtaridh melunasi utang tersebut dengan tenaga.
 - b. Bahwa pembayaran utang dengan tenaga merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.
2. Alasan Subjektif
 - a. Bahwa informasi-informasi berkaitan dengan pelaksanaan utang piutang dapat ditemukan pada lingkungan tempat tinggal penulis dan dapat di temukan pada perpustakaan

- b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an dan sunnah, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Al-qur'an dan sunnah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu kini dan yang akan datang. Dalam hal ini, ekonomi sebagaimana bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Selain itu merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹⁰ Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti pada Q.S: An-Naba ayat 11 dan Q.S Al-jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”¹¹

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h. 582.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.*¹² (Q.S. Al-Jumu’ah:10.)

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari, sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan karena harus didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai dan tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburan sosial. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan

¹² *Ibid.*, h. 554

aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.¹³

Muslim yang satu dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan terutama dalam keadaan yang sangat mendesak salah satu usaha yang dilakukan yaitu meminjam uang kepada pihak atau lembaga terkait sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

Kegiatan utang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, Apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai mahluk sosial.

Menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan yang batil dalam setiap perniagaan.¹⁴

Secara umum utang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Utang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan

¹³ *Ibid.*, h. 5.

¹⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 242.

pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.¹⁵

Dalam memenuhi kebutuhan hidup maka tidak terlepas dari usaha seseorang itu sendiri misalnya dengan meminjam uang dengan tetangganya dan karena dirasa ia tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan uang juga atau dengan benda maka ia meminta kepada peminjam uang untuk membayarnya menggunakan tenaga. dan Berdasarkan realita di lapangan inilah yang terjadi di desa Borobudur Branti Raya dimana seorang peminjam meminjam uang kepada seseorang namun ketika peminjam jatuh waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan uang peminjam tidak dapat mengembalikannya dan ia meminta kepada pemberi utang untuk mempekerjakannya sebagai asisten rumah tangga, adapula yang meminta untuk membantu membuat rumah yang pemberi pinjaman. Padahal dalam Islam utang itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi uang tersebut harus

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pembayaran utang yang dibayar menggunakan tenaga dengan menekankan kepada akad pembayaran utang dan kerjasama antara pemberi utang dan peminjam utang apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Utang dengan Tenaga** diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran utang yang dibayar menggunakan tenaga tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran utang dengan tenaga di dusun Borobudur Branti Raya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang dengan tenaga di dusun Borobudur Branti Raya?

E. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek sistem pembayaran hutang dengan menggunakan tenaga di dusun Borobudur Branti Raya

¹⁶ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 165

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang dengan tenaga di dusun Borobudur Branti Raya

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem dalam pembayaran hutang yang dibayar menggunakan tenaga menurut hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajianakan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yakni dusun Borobudur desa Branti Raya yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan

mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁷ Dalam hal ini akan langsung mengamati pihak-pihak yang memberi hutang dan yang meminjam hutang.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari hutang yang dibayar menggunakan tenaga ditinjau dari hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran hutang yang dibayar dengan tenaga. Serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968), h. 5.

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

bersumber dari pelaku pemberi hutang dan peminjam utang, yaitu yang berada di Dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lmapung Selatan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁹ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran utang yang dibayar menggunakan tenaga di dusun Borobudur kecamatan Branti Raya Lampung Selatan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.²⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Borobudur yang melakukan pembayaran utang menggunakan tenaga yang berjumlah 6 orang.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumusan yang dikemukakan Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini

¹⁹ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 44.

merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.²¹ Penulis mengambil sampel sebanyak 6 orang di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²² Dengan cara peneliti melakukan Tanya jawab dengan pemberi dan peminjam utang yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemberi dan peminjam utang.

b. Dokumentasi

Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan, bahwa “Metode Dokumentasi “ adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.²³

Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memastikan sistem operasional. Dari data yang didapat kemudian diteliti isinya diklarifikasikan menurut pola tertentu sebagai kriteria atau analisis

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h. 120.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adaya Bakti, 2004), h. 36

²³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 29

untuk dapat dikuantifikasikan dengan menghitung frekuensi atau intensitas fakta tertentu.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) terkumpul itu tidak logis atau meragukan²⁴ tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah²⁵ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pembayaran Utang yang dibayar dengan Tenaga yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan dalam membayar utang tersebut, tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam yaitu agar dapat memberi

²⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2015), h.57

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). h. 56

pemahaman mengenai pelaksanaan sistem pembayaran utang yang dibayar menggunakan tenaga yang ada di dalam hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif²⁶ metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan yang menggunakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berkenaan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

²⁶ Sugiono Hadi, Metode Reseach, jilid 1 (Yogyakarta yayasan penerbit, Fakultas psikologi UGM, 1987), h. 57

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, utang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁷ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁸

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁹

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *Qaradha* yang merupakan sinonim dari kata *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 689.

²⁸ Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

²⁹ R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

kepada orang yang menerima utang (*Muqtarid*).³⁰ atau *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.³¹ Adapun arti *Qardh* dalam istilah fiqh terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqh.

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.³²

Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. Pengertian Mitsli adalah barang yang tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Mislanya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, kebun, tidak sah untuk dihutangkan.³³

Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.³⁴

³⁰ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 500.

³¹ A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 129.

³² M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

³³ Asmaji Muchtar, *Op.Cit.*

³⁴ M. Muslichuddin, *Op.Cit.*

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.³⁵

Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³⁶

Ayat di atas menjelaskan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barang siapa melakukan demikian maka Allah akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “member pinjaman

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 41.

kepada Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkakan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat.³⁷

Utang-Piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang-piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.³⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*³⁹

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 493

³⁸ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015), h. 166.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 85.

baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁴⁰

Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam hadits yaitu

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ فَهُوَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَعُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.⁴¹

“Anas bin Malik berkata bahwa, “Aku melihat pada waktu malam di isra’ kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah ? Ia menjawab karena memina-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”

Maksud hadist di atas adalah Nabi SAW ingin memberikan sugesti agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang seseorang merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, apalagi ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.⁴²

Selain al-Qur’an dan hadits di atas yang menjadi sumber dari utang-piutang yang dilakukan untuk menolong sesama yang sedang kesusahan dan untuk meringankan beban yang dialami, Allah juga menjanjikan kebaikan

⁴⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 334.

⁴¹ Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt), h. 15.

⁴² M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami*, (Solo:Pustaka Mantiq,1992), h. 125.

kepada orang yang senang memberi bantuan kepada sesama. Sebagaimana Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.⁴³

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”.
(HR. Muslim)

Selanjutnya dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah melalui Mas’ud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.⁴⁴

“Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW Berkata: Tidak ada seorang muslim yang memberi utang kepada seorang muslim lain sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya itu seperti sedekah sekali”.

Penjelasan dari hadits di atas dapat dipahami bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi utang agar bisa keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Di dalam Islam memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar

⁴³ Al-hafidz ibn hajar al-asqolan, *Bulughul Marom*, Hadits ke 1493, (Semarang:Pustaka Al-alawiyah, tt), h. 299.

⁴⁴ Ibn Majjah, *Loc.Cit.*

memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah. Dan Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.⁴⁵

Berdasarkan nash-nash di atas para ulama telah berijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.⁴⁶

Selain itu hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan maksiat atau yang makruh maka yang memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah.⁴⁷

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 307.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231.

⁴⁷ Rozalinda, *Loc. Cit.*

B. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum Syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴⁸

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah.⁴⁹ Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Rukun *qardh* yaitu :

- a. Shighat, yaitu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata : “aku memberimu utang,” atau aku mengutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku Ridha” dan lain sebagainya.
- b. ‘Aqidayn (dua pihak yang berakad/ melakukan transaksi), yaitu pemberi utang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1510.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 153.

adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).

- c. Harta yang diutangkan, adapun rukun harta yang diutangkan yaitu⁵⁰:
1. Harta yang berupa harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 2. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
 3. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Adapun pihak yang mengutangkan dan berutang maksudnya yaitu adanya seorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada yang berutang. Sedangkan orang yang berutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan utang-piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaan

⁵⁰ Mardani., *Op.Cit.*, h. 334.

hak dan kewajiban. Sedangkan syarat-syarat *qardh* yang harus dipenuhi yaitu⁵¹ :

1. Berakal
2. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
3. Bukan untuk memboros
4. Dewasa dalam hal baligh.

Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan diutangkan. Walaupun sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan dalam mengutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh ijab qabul, maksudnya yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak. dan pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafazh perjanjian ijab qabul seorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
- b. Obyek akad diakui oleh syara', obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta syara'.⁵²

Tujuan *qardh* yang sesungguhnya adalah untuk saling tolong-menolong, dan ada suatu hal yang mesti diperhatikan dalam akad *qardh*.

⁵¹ <http://niiia1993.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html> diakses pada tanggal 17 mei 2017

⁵² *Ibid.*,

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad *qardh* diantaranya sebagai berikut:

- a. Jika pihak debitur menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan yang lebih baik.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad *qardh* bertujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut imam Hanafi Syafi'i dan Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya pihak debitur meminjam uang kepada pihak kreditur dengan syarat pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur jika disyaratkan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad, maka hal itu dibolehkan. Akad tersebut akan batal bila pihak kreditur mengambil manfaat tambahan yaitu dengan cara meminta ganti yang lebih banyak atau yang lebih bagus, seperti hutang gandum yang tadinya tidak bersih dengan syarat diganti dengan gandum yang lebih bagus dan bersih.
- c. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak

debitur dalam kondisi kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan⁵³

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 280 sebagai berikut

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵⁴

C. Akad Utang Piutang dalam Islam

1. Pengertian Akad dan Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam

Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁵⁵ Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahtanganan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵⁶ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan

⁵³ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 105

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 47.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 46.

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 35.

kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Akad pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁵⁷ Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang akad :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad yang diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*⁵⁸ (QS. Al-Maidah:1)

Seperti yang disampaikan di atas akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Akad qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh adalah sebagaimana berikut ini :

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبَيُّحُهُ مَا الْتَزَمَاهُ بِالْتَعَاقُدِ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya apa yang diadakan.”*⁵⁹

⁵⁷ Barya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan*, (Kairo:Dar Al-Farjani, 1983), h. 49.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 84.

⁵⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridhoan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatan dalam ijab dan qabul.

Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad utang-piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Biasanya dengan mengucapkan “saya utangkan barang ini dengan saudara” dengan jawaban “saya mengaku berhutang barang dengan saudara.” Sebagaimana akad utang-piutang dinyatakan sah dengan ijab dan qabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan yaitu dengan syarat:

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.”⁶⁰

Berdasarkan kutipan dapat dipahami melaksanakan akad utang-piutang dilakukan dengan saling merela dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi berhutang dalam hal utang-piutang yang dilarang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafazh dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, dengan ucapan diberi tambahan sekian.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon: Darul Fikri, 1988), h. 50.

Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yaitu⁶¹:

- a. Para pihak yang membuat akad (*Al-Aqidayn*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul- al- 'aqd*)
- c. Objek akad (*Mahallul- al- 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*Maudhu' al-aqd*)

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih dalam menentukan rukun suatu akad. Menurut hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yakni *shighat al-'aqd* (ijab qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar esensi akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad adalah *Al-aqidain*, *ma'qud 'alaih*, dan *sighat al-'aqd*, selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Az-Zarqa menambah *maudu'ul al-aqd* (tujuan akad) dan menyebut keempatnya sebagai *muqawwimat al-aqd* (unsur-unsur penegak akad). Mengenai hal ini, Muhammad Hasbi As-Siddiqy menyebutkan keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.⁶² Adapun penjelasan mengenai keempatnya adalah sebagaimana berikut ini :

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 96.

⁶² Muhammad Hasbi As-Siddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 23

a. *Al-Aqidain*

Al-Aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang mempunyai barang dan pihak yang menginginkan untuk memiliki barang tersebut dengan memberikan suatu kompensasi senilai dengan barang tersebut kepada pihak yang mempunyai barang.⁶³

Terkait dengan ini, ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah.⁶⁴ Adapun pengertian dari keduanya adalah sebagaimana berikut :

1) *Ahliyah* (Kecakapan)

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum disebut dengan *ahliyatul wujub* dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut *ahliyatul ada*.⁶⁵

- a) *Ahliyatul Wujub* adalah kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban, yakni kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyatul Wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Sengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, ia secara hukum dipandang cakap

⁶³ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 73.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 55.

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 109.

memiliki hak, sekalipun bentuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*Ahliyatul Wujub An-Naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.⁶⁶

- b) *Ahliyatul Ada'* adalah kecakapan bertindak hukum, yakni keadaan seseorang yang dipandang cakap untuk melakukan *tassaruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggung jawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, adanya sifat mummyyiz dan adanya akal yang sehat yang ada padanya dan dengan hal tersebut dia dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan

⁶⁶ *Ibid.*, h. 111.

sebagainya. Sehingga kemudian yang timbul disini adalah seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*Ahliyatul Ada' Kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.⁶⁷

2) *Al-Wilayah* (Kekuasaan)

Al-wilayah atau kekuasaan menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan menegakannya. Sedangkan menurut istilah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya untuk melakukan akad dan *tasarruf*. perbedaan antara ahli akad dan wilayah antara lain, ahli akad adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.⁶⁸

3) Harus diketahui oleh kedua belah pihak

Adanya kejelasan tentang objek akad, dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur gharar.

b. *Ma'qud alaih* (Objek Akad)

Dalam hal ini *ma'qud alaih* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 121-122.

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h. 57.

harta benda seperti barang dagangan , ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa menyewa.⁶⁹

c. *Sighat Al-aqd*

Sighat Al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, dan qabul sendiri adalah reaksi akan kesanggupan ataupun persetujuan dari akad tersebut.⁷⁰

Terkait dengan ijab dan qabul, para ulama menetapkan tiga syarat didalamnya, yaitu⁷¹:

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui keduanya.

Selain syarat-syarat yang ada di atas, ada ketentuan lain perihal pelaksanaan ijab dan qabul yang dapat dilakukan dengan empat cara sebagaimna berikut⁷²:

⁶⁹ Dimyauddin Djuwani, *Op.Cit.*, h. 56.

⁷⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), h. 63

⁷¹ Rahmad Syafei, *Op.Cit.*, h. 52.

⁷² Gemala Dewi, *Op.Cit.*, h. 64

- 1) Lisan : para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas untuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.
 - 2) Tulisan : adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
 - 3) Isyarat : suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan orang normal orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
 - 4) Perbuatan : seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut ta'ati atau mu'atah (saling memberi dan menerima), adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.
- d. *Maudu'ul al-aqd'* (tujuan akad),

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai oleh karena itu,

tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.⁷³

2. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad menurut para ulama fiqh pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut syara dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut dijelaskan sebagai berikut⁷⁴:

Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'

- a. Akad Shahih : akad yang telah memenuhi hukum dan syarat – syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Seperti akad jual beli dan sewa menyewa yang sudah lengkap rukun dan syaratnya. Akad shahih terbagi atas dua bagian yakni :
 - 1) *Akad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat nya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) *Akad Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

⁷³ Dimyauddin Djuwani, *Op.Cit.*, h. 59.

⁷⁴ Mardani, *Op.Cit.*, h. 59

b. Akad tidak Shahih : akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat nya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti akadnya orang gila, ataupun akad yang mengandung unsur penipuan. Akad tidak shahih ini juga terbagi menjadi dua yakni :

- 1) *Akad batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila atau cacat pada sighat akadnya.
- 2) *Akad fasid*, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, hal ini seperti larangan dalam bermuamalah yang berkaitan dengan adanya unsur penipuan.

Selain itu juga betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam di atas putih untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. karena dalam hukum islam sangat perlu adanya catatan dalam bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu

*adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁷⁵

3. Perubahan Pelaksanaan Akad Dalam Hukum Islam

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu⁷⁶

Kaidah fiqih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqih dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan fiqih yang tercakup dalam hukum kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaidah fiqih tersusun berdasarkan ijtihad para ulama dan didasarkan atas sebuah qiyas atau ta'lil (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum serta melihat kepada *maqshid syar'iyah* (maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'i) atau yang lainnya⁷⁷.

Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal,⁷⁸ yaitu :

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h.48.

⁷⁶ https://agungwi.files.wordpress.com/2012/05/2006_fiqh_lingkungan_fiqh-al-biah_sr1.pdf diakses tanggal 24 april 2017

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 98.

- a. Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain
- b. Adanya khiyar
- c. Adanya pembatalan akad secara sepihak
- d. Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang telah disepakati.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembaruan utang disebut juga sebagai novasi, Menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian novasi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis-Jenis Novasi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1413 BW dijelaskan bahwa ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang (Novasi) :

- 1) Novasi Objektif, yaitu dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain (yang baru). Atau juga bisa disebutkan sebagai penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan. Novasi obyektif dapat terjadi dengan:
 - a) Mengganti atau mengubah isi daripada perikatan, Adapun penggantian perikatan terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti

oleh prestasi lain. Misalnya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu;

- b) Mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang
- 2) Novasi Subjektif Pasif, yaitu suatu perikatan dimana debiturnya diganti oleh debitur yang baru yang mana akibat pergantian tersebut, debitur yang lama dibebaskan dari perikatannya. Novasi subyektif pasif dapat terjadi dua cara penggantian debitur, yaitu:
- a) Expromissie, yaitu dimana debitur semula diganti oleh debitur baru, tanpa bantuan debitur semula. Contoh : A (debitur) berutang kepada B (kreditur). B (kreditur) membuat persetujuan dengan C (debitur baru) bahwa C akan menggantikan kedudukan A selaku debitur dan A akan dibebaskan oleh B dari utangnya.;
 - b) Delegatie, yaitu dimana terjadi persetujuan antara debitur semula, kreditur dan debitur baru. Tanpa persetujuan dari kreditur semula, debitur semula tidak dapat diganti dengan kreditur lainnya. Contoh : A (debitur lama) berutang kepada B (kreditur) dan kemudian A mengajukan C sebagai debitur baru kepada B. Antara B dan C diadakan persetujuan bahwa C akan melakukan apa yang harus dipenuhi oleh A terhadap B dan A dibebaskan dari kewajibannya oleh B.

- 3) Novasi Subjektif Aktif, yaitu peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama. Novasi subyektif aktif merupakan perjanjian segi tiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru. Juga novasi dapat terjadi secara bersamaan penggantian baik kreditur maupun debitur (double novasi). Contoh : A berutang Rp.10.000.000,- kepada B dan B berutang kepada C dalam jumlah yang sama. Dengan novasi dapat terjadi bahwa A menjadi berutang kepada C sedangkan A terhadap B dan B terhadap C dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya.

b. Syarat-Syarat sahnya Novasi

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian Novasi meliputi syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, meskipun dalam ketentuan mengenai Novasi dalam BW dijelaskan persyaratan secara khusus, yang diantaranya meliputi:

- 1) Kecakapan Para Pihak, Pasal 1414 BW menentukan bahwa novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan. Adapun yang dimaksud dengan orang tidak cakap membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 BW adalah Orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Penerapan secara hurufiah daripada ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa novasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah batal. Akan tetapi sebenarnya pasal tersebut hanya menunjuk kepada syarat umum tentang kecakapan untuk membuat perikatan. Jadi

jika orang yang melakukan novasi tidak cakap untuk membuat perikatan maka novasi tersebut dapat dibatalkan.

- 2) Kehendak untuk mengadakan novasi harus tegas ternyata dari perbuatan hukumnya, maksudnya, Tiada satupun Novasi (pembaharuan hutang) dapat dipersangkakan.

c. Akibat-akibat dari Novasi

Ada beberapa akibat hukum perbuatan Novasi ini, yaitu antara lain meliputi:

- 1) bahwa setelah terjadi Novasi (dalam hal Novasi Subyektif Pasif berbentuk delegasi), kreditur tidak dapat menuntut debitur semula (Debitur lama), jika debitur baru jatuh pailit. Berlainan halnya jika hak penuntutan itu dipertahankan dalam persetujuan atau jika pada waktu terjadi delegasi, debitur baru ternyata sudah pailit atau dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya. Jika telah terjadi novasi subyektif aktif, debitur tidak dapat mengajukan tangkisan-tangkisan terhadap kreditur baru yang ia dapat ajukan terhadap kreditur semula, sekalipun ia tidak mengetahui pada waktu terjadinya novasi akan adanya tangkisan-tangkisan tersebut.
- 2) bahwa setelah terjadi Novasi (dalam hal Novasi Subyektif Pasif berbentuk delegasi) Debitur telah mengikatkan dirinya kepada seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dari kreditur lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisan tangkisan yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama, meskipun ini tidak

dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun dalam hal yang terakhir ini, tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur lama.

- 3) Hak hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur. Namun Bila Novasi (pembaharuan utang) diadakan dengan penunjukan seorang debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dari semula melekat pada piutang, tidak berpindah ke barang-barang debitur baru; sebaliknya Bila pembaharuan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dari para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu.

4. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang

Memberikan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terimakasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut (hukumnya) boleh (halal) bagi orang yang memberi hutang.⁷⁹

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

⁷⁹ A.Khumi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 168.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا بَجْدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ كُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه المسلم)⁸⁰

Dari Abu Hurairah r.a telah berkata Adalah seorang laki-laki menagih piutangnya kepada Rasulullah dengan kata-kata yang kasar, sehingga sahabat-sahabat beliau mengancam orang itu. bersabda Rasulullah SAW orang yang berpiutang itu bebas berkata: lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabat supaya membeli onta untuk bayarannya. jawab sahabat (yang diperintahkan), kami tidak berjumpa kecuali onta yang lebih besar. Rasulullah bersabda: "Belilah lalu serahkan kepadanya karena orang yang terbaik adalah yang suka membayar utang lebih dari pada yang diambilnya. (H.R Muslim)

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumannya tidak boleh, dan haram bagi orang yang member hutang untuk menerima kelebihan tersebut.⁸¹ Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ مِنْ وُجُوهِ

الرِّبَا.⁸²

⁸⁰ Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-kotob al-ilmiyah, 2003), h. 269.

⁸¹ *Ibid.*, h. 169.

⁸² Abu Bakar Ahmand ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 2 hadits ke 1152, (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1334 H), h. 72.

“Diriwayatkan dari fadhlah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi berkata : semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihi pembayaran hutang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram, tetapi melebihi pembayaran hutang dengan ucapan terimakasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).

5. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Bagi orang yang mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dalam proses pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar secepatnya menyegerakan pembayaran utangnya. Kerena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu termasuk kezaliman.⁸³ Dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ⁸⁴

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW berkata “menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman.”

Dengan demikian jelaslah, bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk ahlak

⁸³ Rozalinda, *Op.cit*, h. 236.

⁸⁴ Al-Bukhari al-Ja’fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah, *Shahih Bukhari*, Juz 8,(Beirut Dar al-fikr, 1981), hlm. 385.

atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).⁸⁵

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

1. Sejarah Berdirinya Dusun Borobudur

Dusun Borobudur adalah sebuah dusun yang terletak kurang lebih 25 Km disebelah utara dari kota Bandar Lampung dan berdekatan dengan Bandara Raden Intan II berada. Berawal dari sebuah dusun yang merupakan bagian dari desa Haduyang yang kemudian pada tahun 1972 beberapa tokoh masyarakat dan pemangku adat bermusyawarah untuk mengadakan pemekaran desa, sehubungan terlalu luasnya wilayah desa haduyang dan telah terpenuhinya persyaratan menjadi sebuah desa. Musyawarah desa haduyang untuk pemekaran menjadi beberapa desa dipimpin oleh Masrib Gelar Minak Pengiran mendapatkan persetujuan dari kepala kampung (Kepala Desa), seluruh masyarakat serta pemangku adat desa haduyang.⁸⁶

Selanjutnya hasil musyawarah tersebut pada tahun 1973 dijadikan sebagai dasar usulan pemekaran desa kepada Bupati Lampung Selatan. Dalam usulan pemekaran itu juga dicantumkan kesepakatan pemuka masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan dua puluh lima tokoh adat penyeimbang

⁸⁵ *Ibid.*, h. 171.

⁸⁶ Dokumentasi Dusun Borobudur dan Wawancara dengan Bapak Toni Selaku Kepala Dusun Borobudur, Tanggal 18 April 2017

adat yang berada di Branti mengusulkan kepada Bupati Lampung Selatan agar apabila usul pemekaran disetujui maka sebagai kepala kampungnya (Kepala Desa) dijabat oleh saudara Badri Gelar Suntan Ratuliu. Buah dari usul pada tahun 1973 adalah Branti diakui sebagai desa definitif dengan nama desa Branti Raya terhitung mulai tanggal 9 November 1974 dengan kepala desa pertama adalah saudara Badri Gelar Suntan Ratuliu untuk masa jabatan lima tahun.⁸⁷

Setelah Branti diakui sebagai sebuah desa definitif maka para tokoh masyarakat mengusulkan untuk memecahnya menjadi beberapa dusun untuk dusun Borobudur itu sendiri pertama kali dikenal dengan dusun Danur Rejo, namun lambat laun Danur Rejo terputus oleh bandara maka disebutlah Danur Rejo Timur atau Masyarakat biasa menyebutnya Branti Timur. Karena pada saat itu di dusun Danur Rejo Timur atau Branti timur ada masyarakat yang berasal dari Borobudur maka setiap orang yang ingin datang ke dusun Danur Rejo Timur jika ditanya “mau kemana?” Maka mereka menjawab “ketempat orang Borobudur” karena masyarakat sudah sering mendengar dan menyebut dusun Danur Rejo Timur “ketempat orang Borobudur” maka dari sini lah nama itu membekas di ingatan Masyarakat dan terjadilah perubahan nama dari dusun Danur Rejo Timur atau Branti Timur menjadi Dusu Borobudur.

2. Kondisi dusun

Dusun Borobudur terdiri atas dataran yang berupa pemukiman serta persawahan, jenis tanah di dusun ini adalah tanah putih bercampur sedikit

⁸⁷ *Ibid.*,

pasir sehingga pada musim kemarau banyak berdebu dan di musim penghujan tanah mudah becek dan luntur dibawa aliran air, posisi dusun yang dekat dengan Bandara Radin Intan II menyumbang tingkat kebisingan yang cukup tinggi yang sedikit mengganggu.

3. Kondisi Geografis, Demografi, Topografi dan Jenis Tanah Dusun Borobudur

a. Letak dan luas wilayah

Dusun Borobudur merupakan salah satu dari 10 dusun yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung. Dusun Borobudur mempunyai luas wilayah 230 hektar, yang dibagi menjadi 113 hektar pemukiman dan 117 hektar pertanian (sawah tadah hujan) dan terdiri dari 2 RT yakni RT 27 dan RT 28, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan dusun Kroya, haduyang dengan tanda sebuah sungai kecil
2. Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Purworejo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Bandara

b. Demografis

Dusun Borobudur secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dengan orbitasi sebagai berikut :

1. Jarak dusun ke kantor kecamatan kurang lebih 10 Km, waktu jangkauan kira-kira 15 menit dengan kendaraan bermotor

2. Jarak dusun ke kantor Gubernur sekitar 30 Km, waktu jangkau kira-kira 40 menit saat lenggang 80 menit saat lalu lintas ramai
3. Jarak dusun ke kantor kabupaten kurang lebih 100 Km, waktu jangkau kira-kira dua jam dengan kendaraan bermotor.

c. Topografi dan jenis tanah

Dusun Borobudur secara topografis berupa permukaan tanah yang sebagian besar datar terdiri atas tanah berwarna abu-abu bercampur sedikit pasir. Ketinggian permukaan tanah di dusun Borobudur sekitar 96 meter dari permukaan laut.

d. Keadaan Sosial

Dusun Borobudur mempunyai jumlah penduduk 512 jiwa, yang tersebar dalam 2 RT yang terdiri dari 281 jiwa laki-laki dan 231 jiwa perempuan. Berikut rincian data jumlah penduduk dusun Borobudur.⁸⁸

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah	Prrosentase
Laki-laki	281	50,81%
Perempuan	231	49,19 %
Jumlah	512	100%

Sumber: Dokumentasi Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

⁸⁸Pendataan Kependudukan Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017

Tingkat Pendidikan Dusun Borobudur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan

Pra Sekolah	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana	Jumlah
27	160	218	40	38	29	512

Sumber: Dokumentasi Dusun Borobudur Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 1.3
Daftar Etnis/Suku Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan

No	Tanggal	Nama Etnis/Suku	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	22/04/2017	Jawa	249	212	461
2	22/04/2017	Sunda	20	10	30
3	22/04/2017	Lampung	10	7	17
4	22/04/2017	Bali	2	2	4

Sumber: Dokumentasi Dusun Borobudur Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

e. Sarana dan Prasarana Dusun

Kondisi sarana dan Prasarana umum dusun Borobudur secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana umum Dusun Borobudur Desa Branti Raya
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Sarana Ibadah		
	Masjid/ Musolah	1	
	Gereja/ Pura	0	
2	Sarana Pendidikan		
	PAUD	1	
	TPA	1	
3	Sarana Kesehatan		
	Posyandu	1	Dirumah Warga
4	Sarana Pemerintahan		
	Balai Dusun	1	Perlu pebaikan
5	Sarana Keamanan		
	Poskamling	2	Rusak
6	Sarana Olah Raga		
	Lapangan Bola Kaki	1	
	Lapangan Bola Voly	1	Di Pekarangan Warga
	Lapangan Bulu Tangkis	1	Di Pekarangan Warga
7	Sarana Umum Lainnya		
	TPU	1	

Sumber: Data Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

a. Mata Pencaharian Penduduk

Dusun Borobudur merupakan dusun pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk usia belum/tidak produktif 127 jiwa. Sedangkan jumlah usia produktif selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.5
Mata Pencaharian Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Petani	Pedagang	Wiraswasta	PNS	Buruh	Jumlah
180	28	17	2	158	385

Sumber: Data Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

5. Kondisi pemerintahan dan struktur Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

a. Pembagian wilayah Dusun


Dusun Borobudur mempunyai luas wilayah 230 hektar, terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT) adapun pembagiannya sebagai berikut:

No	Dusun	Nama Kadus/ RT	Keterangan
1	Borobudur	Toni	Kadus
	RT 27	Basuki	Ketua RT
	RT 28	Bejo	Ketua RT

b. Struktur Organisasi Pemerintah Dusun

Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menganut sistem kelembagaan Pemerintahan dusun dengan pola minimal, berikut adalah struktur organisasi aparatur dusun yang bersumber dari profil dusun Borobudur tahun 2017

STRUKTUR ORGANISASI APARATUR DUSUN BOROBUKUR 2017



B. Praktek Pembayaran Utang Dengan Tenaga di Dusun Borobudur Kecamatan Branti Raya Kabupaten Lampung Selatan

1. Praktek Utang Piutang

Transaksi yang dilakukan masyarakat di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan, diketahui bahwa hal ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dari data yang diperoleh bahwa kebanyakan yang melakukan pembayaran utang dengan tenaga ini dilakukan antar sesama keluarga dan tetangga.

Praktek utang-piutang yang terjadi di dusun Borobudur dilakukan antara keluarga dan tetangga. Mereka meminjamkan uang kepada saudara sendiri yang kemudian pada waktu pembayaran muqtaridh tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Maka muqtaridh yang merupakan saudara dan tetangga itu membayar utangnya tersebut dengan tenaganya sendiri, dengan menjadi pekerja di rumah pemberi utang tersebut.⁸⁹

Pembayaran utang dengan tenaga ini hanya berpegang pada rasa percaya karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini bila ada kecurigaan, pihak yang merasa dirugikan tentu akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan akan merusak tali persaudaraan yang telah terjalin antara pemberi utang dengan pihak yang berhutang. Oleh karena itu kedua belah pihak harus bisa saling menjaga kepercayaan.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Adnan selaku Muqtaridh di Dusun Borobudur, Tanggal 18 April 2017

⁹⁰ *Ibid.*,

1. Pihak yang melakukan Utang-Piutang

a. Muqridh adalah orang yang memberikan hutang, adapun yang menjadi muqridh di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Ibu Wati
2. Ibu Endah
3. Ibu Jannah
4. Ibu Yuli
5. Ibu Adah

b. Muqtaridh adalah orang yang berhutang, adapun yang menjadi muqtaridh di dusun Borobudur desa Branti Raya Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Bapak Marsono
2. Bapak Adnan
3. Bapak Sutris
4. Ibu Sri
5. Ibu Wiwin
6. Ibu Maya

Dibawah ini disajikan beberapa kasus pembayaran utang dengan tenaga yang diperoleh dari dusun Borobudur Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan

NO	Muqridh	Muqtaridh	Jumlah Pinjaman	Jangka waktu	Pembayaran yang digunakan
1	Ibu Wati	Bapak Marsono	200.000,00	Lima Hari	Menjadi Tukang Bangunan
2	Ibu Wati	Bapak Adnan	350.000,00	Satu Minggu	Menjadi Tukang Bangunan
3	Ibu Endah	Bapak Sutris	2.000.000,00	Sepuluh Hari	Tukang Kayu
4	Ibu Jannah	Ibu Sri	700.000,00	Dua Bulan	Asisiten Rumah Tangga
5	Ibu Yuli	Ibu Wiwin	150.000,00	Satu bulan	Tukang Setrika
6	Ibu Adah	Ibu Maya	250.000,00	Dihitung perbaju	Tukang Jahit

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Transaksi pembayaran utang dengan tenaga yang dilakukan Ibu Wati dengan Pak Marsono

Ibu Wati awalnya memberikan utang uang sebesar Rp 200.000,00. Ibu Wati merupakan saudara dari bapak Marsono. Pada saat melakukan akad utang-piutang baik ibu Wati ataupun pak Marsono tidak ada perjanjian apapun tentang pengembalian utangnya tersebut, namun saat ibu Wati ingin memperbaiki dapur dirumahnya dan sedang mencari tukang datangnya pak Marsono dan memberi tau bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayar utangnya tersebut. Karena ibu Wati sedang membutuhkan seorang tukang maka pak Marsono meminta ibu Wati untuk mempekerjakannya di rumah ibu Wati untuk melunasi utangnya tersebut dan terjadilah kesepakatan antara ibu Wati dan pak Marsono bahwa pak Marsono akan membayar utang tersebut dengan menggunakan tenaganya

selama lima hari (pada saat itu harga tukang masih Rp 40.000,00), kemudian lunas lah utang pak Marsono tersebut.⁹¹

- 2) Transaksi pembayaran utang dengan tenaga yang dilakukan Ibu Wati dengan pak Adnan yakni ibu Wati memberikan utang uang sebesar Rp 350.000,00. Dengan perjanjian dalam waktu dua minggu akan dilunasi. Setelah dua minggu pak Adnan menemui ibu Wati dan memberikan alasan bahwa ia belum memiliki uang untuk membayar utangnya tersebut dan meminta ibu Wati untuk mempekerjakannya dirumahnya sebagai tukang. Pada saat itu ibu Wati sedang memperbaiki kamar putrinya dan ia memerlukan seorang tukang kemudian ibu Wati setuju dan pak Adnan bekerja di rumahnya selama satu minggu dengan perjanjian perhari pak Adnan diberi harga Rp50.000,00 dan lunas lah utang pak Adnan tersebut.⁹²
- 3) Transaksi pembayaran utang dengan tenaga yang dilakukan Bapak Sutris dan Ibu Endah, Pak Sutris meminjam uang kepada Ibu Endah sebesar Rp 2.000.000,00 dan akan membayarnya dalam waktu dua bulan namun setelah dua bulan lebih sepuluh hari pak Sutris baru menemui ibu Endah dan mengatakan ia tidak bisa megembalikan utangnya dengan uang. Kemudian pak Sutris yang berprofesi sebagai tukang kusen, pintu, jendela dan sebagainya meminta kepada ibu Endah untuk menggantinya dengan tenaganya yakni dengan membuatkan ibu Endah pintu dan kusen namun kayu nya dari ibu Endah, lalu ibu Endah menyetujuinya asalkan nilai utang

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marsono selaku Muqtaridh di Dusun Borobudur, Tanggal 18 April 2017

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Wati selaku Muqridh di dusun Borobudur, Tanggal 18 April 2017

dengan tenaga tersebut sesuai jumlahnya dan pada saat itu waktu pembuatan pintu dan kusen selama sepuuh hari dan saat ini utang tersebut sudah lunas.⁹³

- 4) Transaksi pembayaran utang dengan tenaga yang dilakukan Ibu Sri dengan Ibu Jannah, Ibu Jannah memberikan utang uang sebesar Rp.700.000,00 dengan perjanjian waktu pembayaran satu bulan, kemudian setelah satu bulan ibu Sri menemui ibu Jannah dan mengatakan ia tidak mempunyai uang untuk membayar utangnya tersebut dan meminta kepada Ibu Jannah untuk mempekerjakannya sebagi Asisten Rumah Tangga, lalu Ibu Jannah menyetujuinya dan meminta ibu Sri menjadi asisten rumah tangganya dan dalam perbulannya 350.000,00 maka ibu Sri bekerja selama dua bulan, dan utang tersebut saat ini telah lunas.⁹⁴
- 5) Transaksi pembayaran utang dengan tenaga yang dilakukan ibu Wiwin dengan ibu Yuli, ibu Wiwin meminjam uang sebesar Rp 150.000,00. Kepada ibu Yuli dan berjanji mengembalikan utangnya seminggu kemudian, setelah lebih dari seminggu ibu Wiwin menemui ibu Yuli dan mengatakan ia tidak mempunyai uang dan tidak bisa mengembalikan utangnya, lalu ibu Wiwin meminta ibu Yuli mempekerjakan ia di rumahnya sebagai tukang setrika selama sebulan dan dalam waktu sebulan

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku Muqridh di dusun Borobudur, Tanggal 19 April 2017

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Jannah selaku muqridh di dusun Borobudur , Tanggal 19 April 2017

itu ibu wiwin mengerjakan pekerjaannya sebanyak 4 kali atau seminggu sekali dan ibu Yuli menyetujuinya dan saat ini utang itu telah lunas⁹⁵

- 6) Transaksi pembayaran utang dengan tenaga yang dilakukan oleh ibu Maya dengan Ibu Adah yakni ibu Maya meminjam uang sebesar Rp 250.000,00 kepada ibu Adah dan pada saat itu ibu Maya langsung meminta kepada ibu adah untuk mempekerjakan ia sebagai tukang jahit dirumahnya untuk membayar utangnya tersebut, kemudia ibu Adah menyetujuinya dan mengatakan bahwa upah menjahit satu baju hanya Rp 12.000,00 perbaju jadi nanti dihitung berapa pakaian yang ibu maya jahit untuk melunasi utang tersebut. Lalu baik ibu Maya ataupun ibu Adah sepakat atas perjanjian tersebut, dan saat ini utang tersebut sedang dilunasi.⁹⁶

2. Faktor terjadinya pembayaran utang dengan tenaga

Menurut *muqtaridh* selaku peminjam utang di dusun Borobudur alasan mereka melakukan pembayaran utang dengan tenaga karena melakukan utang piutang kepada sesama masyarakat yakni tetangga ataupun saudara sendiri lebih mudah daripada melakukan utang piutang kepada bank yang memerlukan persyaratan tertentu, selain itu melakukan utang piutang di bank harus melalui proses yang rumit dan jika telah sampai batas waktu yang ditentukan dan *muqtaridh* tidak bisa mengembalikan utang tersebut maka

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Yuli selaku muqrid di dusun Borobudur, Tanggal 20 April 2017

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Adah selaku muqridh di dusun Borobudur, Tanggal 20 April 2017

bisa jadi ada sita menyita oleh pihak bank, dan ini yang membuat para muqtaridh takut untuk melakukan peminjaman di bank.⁹⁷

Perjanjian pembayaran utang dengan tenaga diawali dengan akad utang piutang, kemudian perjanjian waktu pembayaran utang disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu pengembalian utang berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan antara pihak *muqtaridh* dan *muqridh*. Apabila muqtaridh belum bisa mengembalikan utang kepada *muqridh* maka *muqridh* memberikan jangka waktu pengembalian, namun sebelum *muqridh* memberikan jangka waktu tersebut pihak *muqtaridh* terlebih dahulu meminta kepada *muqridh* untuk membayar utang tersebut dengan tenaganya yang kemudian pada akhirnya disepakati juga oleh *muqridh*.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Sutris selaku muqtaridh di dusun Borobudur, Tanggal 21 April 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Pembayaran Utang dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan

Praktek Pembayaran utang dengan tenaga dilakukan di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan yang sebagian besar dilakukan oleh saudara ataupun tetangga sendiri. Karena pada dasarnya melakukan pinjaman atau berhutang di lembaga keuangan yang resmi seperti bank atau koperasi yang sama-sama menarik tambahan, cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman atau berhutang kepada sesama tetangga ataupun saudara prosesnya lebih mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan. Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut.

Pada umumnya praktek utang piutang antara *muqridh* (pemberi utang) dengan *muqtaridh* (yang berhutang) di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan ada yang didahului dengan akad atau perjanjian bersama dan adapula yang tidak didahului oleh akad atau perjanjian bersama namun setelah *muqtaridh* merasa tidak mampu membayarnya maka saat itu *muqrtaridh* menemui *muqrid* untuk memberi kelonggaran dengan membayar utang nya tersebut dengan tenaga *muqtaridh* dan ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, sehingga turut campurnya kepala desa

ataupun pejabat yang berwenang tidak diperlukan jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Utang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan adapula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya, seperti yang terjadi di dusun Borobudur Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan. Faktor yang melatarbelakangi praktek utang piutang itu terjadi karena adanya suatu kebutuhan ekonomi yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi *muqridh* (pemberi utang) tidak meminta barang jaminan pada pihak *muqtaridh* (yang berhutang). Sehingga membuat *muqtaridh* merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli bahan pokok makanan, membayar uang sekolah anak dan lain-lain.

Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan utang-piutang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pembayaran utang dengan tenaga banyak terjadi di masyarakat namun tidak adanya akad perjanjian karena pada awalnya *muqtaridh* tidak memiliki niat untuk membayarnya dengan tenaga namun karena *muqtaridh* merasa tidak mampu mengembalikan utangnya maka *muqtaridh* berinisiatif untuk membayarnya dengan tenaga yang ia miliki contohnya dengan menjadi tukang bangunan ataupun asisten rumah tangga dan *muqridh* pun menyetujuinya karena *muqridh* juga membutuhkan

tenaga tersebut, dan dalam pembayaran utang ini baik *muqridh* ataupun *muqtaridh* sama-sama merasa ridha.

Pembayaran utang yang seharusnya dengan uang tetapi kemudian dibayar dengan tenaga masuk kedalam pembaruan akad utang piutang yang dalam KUH Perdata disebut dengan novasi. Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu. Perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam (novasi) dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya adalah hapusnya objek perjanjian lama oleh perjanjian baru. Objek perjanjian yang dimaksud adalah pembayaran utang berupa uang yang digantikan menjadi tenaga peminjam.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang medesak. Bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang-piutang di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung selatan tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Utang dengan Tenaga Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kabupaten Lampung Selatan

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum. Di setiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tradisi yang ada di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan, yaitu pembayaran utang dengan tenaga yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Utang atau *Qardh* merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dimasyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi sosial yang

sangat tinggi. Selain itu utang piutang juga mengandung nilai nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Adapun arti *Qardh* dalam istilah fiqih terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqih.

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.

Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. Pengertian Mitsli adalah barang yang tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Mislanya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, kebun, tidak sah untuk dihutangkan.

Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara

ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. petalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan, atau secara khusus akad yakni kesepakatan dua kehendak. Akad yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak maka mereka harus mematuhi, seperti firman Allah dalam Q.S al-Maidah : 1, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ
 اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْكٌۭ مَّا يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian utang-piutang di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan, terjadi kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh* meskipun kesepakatan itu tidak terjadi sejak awal melainkan ketika *muqtaridh* merasa tidak dapat mengembalikan utangnya tersebut namun dapat di tolerir oleh pihak *muqridh* karena berlandaskan pada rasa kemanusiaan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 280, sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dalam perjanjian utang-piutang di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan tersebut jenis dan jumlahnya telah diketahui, meskipun jenisnya berlainan tetapi telah disebutkan jenisnya, yaitu uang dengan tenaga. Namun utang-piutang di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung selatan tersebut dilaksanakan oleh pihak *muqtaridh* dan *muqridh* hanya secara lisan tanpa adanya catatan atau kwitansi, dan perjanjian utang-piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah *muqtaridh* menerima uang terlebih dahulu dan *muqridh* akan menerima hasil tenaga mereka saat mereka telah bekerja kepadanya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak lagi diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam di atas putih untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. karena dalam hukum islam sangat perlu adanya catatan dalam bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ظ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ق
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Utang-piutang pada dasarnya diperbolehkan, namun bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong. Seperti dalam Q.S Al-Maidah: 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang

yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya, dan dalam sebuah hadist

Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”.
(HR. Muslim)

Suatu akad juga harus memenuhi syarat-syarat dalam berakad, yakni sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad mampu bertindak menurut hukum (Mukallaf)
2. Akad tidak dilarang oleh nash syara’
3. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
4. Akad itu bermanfaat
5. Ijab tetap utuh sampai qabul dan dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi

Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad utang-piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafadh yang memberikan hutang. Biasanya dengan mengucapkan “saya

utangkan barang ini dengan saudara” dengan jawaban “saya mengaku berhutang barang dengan saudara”. Sebagaimana akad utang-piutang dinyatakan sah dengan ijab dan qabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan yaitu dengan syarat:

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.”

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami melaksanakan akad utang-piutang dilakukan dengan saling merela dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi berhutang dalam hal utang-piutang yang dilarang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafazh dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, dengan ucapan diberi tambahan sekian.

Seperti yang disampaikan diatas akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Akad qardh termasuk kedalam akad tabarru', karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera.

Akad perjanjian utang-piutang di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Natar Lampung Selatan tersebut yaitu *muqridh* menyerahkan uang sebagai objek dalam akad utang-piutang kepada *muqtaridh*. Dengan demikian salah satu rukun utang-piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam utang-piutang ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang-piutang tersebut diadakan.

Demikian juga dengan aqidnya, dalam transaksi utang-piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yaitu orang yang melakukan transaksi utang-piutang di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitupula dengan shighat dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci dan ijab qabulnya, dan mempunyai maksud untuk berhutang Dengan demikian akad dalam utang-piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi aqid, objek maupun sighatnya.

Islam tidak menganjurkan perubahan akad dalam suatu perjanjian karena bisa dipastikan salah satu pihak yang berakad akan dirugikan atau terjadi wanprestasi, utang yang pengembaliannya tidak sejenis yaitu utang uang dibayar dengan tenaga sah selagi nominalnya setara, bukan hanya pengembaliannya yang tidak setara di dusun Borobudur utang piutang yang

dilakukan juga tidak ada nota atau bukti tertulis, juga tidak ada saksi diantara kedua belah pihak. Meskipun demikian Pembayaran utang dengan tenaga di dusun Borobudur desa Branti Raya Natar Lampung Selatan merupakan transaksi yang lazim dilakukan sebab tidak bertentangan dengan tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Dan dalam perjanjian pembayaran utang piutang tersebut juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran utang dengan tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah *muqtaridh* meminjam sejumlah uang kepada *muqridh* dengan sebelumnya tidak ada akad atau perjanjian bersama akan mengembalikannya dengan tenaga namun karena *muqridh* adalah saudara ataupun tetangga sendiri maka dari itu *muqrid* memiliki rasa kemanusiaan dengan mentolerir kesusahan *muqtaridh* tersebut, dan menerimanya bekerja di rumah *muqridh* untuk melunasi utang tersebut. Pelaksanaan pembayaran utang dengan tenaga terjadi karena faktor ekonomi, di mana *muqtaridh* membutuhkan uang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dengan cara berhutang. *Muqtaridh* memilih berhutang kepada saudara atau tetangga sendiri daripada dengan lembaga keuangan resmi seperti bank ataupun koperasi dengan alasan menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman atau berhutang kepada sesama tetangga ataupun saudara prosesnya lebih mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan. Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut.
2. Dalam pandangan hukum Islam praktek pembayaran utang dengan tenaga yang terjadi di masyarakat Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan diperbolehkan (mubah), sebab tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) dan tujuan utama transaksi utang piutang yaitu untuk saling menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan, dengan memberi manfaat kepada yang berhutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Dalam pembayaran utang piutang tersebut juga tidak ada syarat adanya tambahan dalam pembayarannya namun pembayaran utang dengan tenaga harus seimbang antara nilai tenaga yang dikeluarkan dengan jumlah utang yang dipinjam dan juga para pihak yang bersangkutan *Muqridh* dan *Muqtaridh* sama sama ridha (ikhlas) dan tidak adanya saksi dalam pelaksanaannya dapat ditoleransi sebab baik *Muqridh* dan *Muqtaridh* tidak ada yang melakukan kecurangan dalam pembayarannya.

B. SARAN-SARAN

1. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaknya perjanjian di dusun Borobudur itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
2. Mengusahakan untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Al-Fath, Ahmad Abu, *Al-Mu'amalat Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Musriyah*, (Mesir: Matba'ah Al-Busfir, 1913)
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- _____, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- As-Siddiqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Bakry, Nazar, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, t.th
- Barya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan*, (Kairo: Dar Al-Farjani, 1983)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Budiono, Herlien, *Ajaran umum Hukum Perjanjian Dan Penerapan Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung Citra Aditya, 2010)
- Dahlan, Abdul Aziz, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cetakan ke-1
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005)
- Djami, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997)
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Publisher, 2014)
- Hadi, Sugiono, *Metode Reseach*, jilid 1 (Yogyakarta yayasan penerbit, Fakultas psikologi UGM, 1987)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ja'far, A.Khumi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015)
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adaya Bakti, 2004)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968)
- Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986)
- _____, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: Masdar Maju, 1996)
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Manulang, Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta:Rhienska Cipt, 2001)

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta:Kencana, 2012)
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015),
- Muslichuddin, M., *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Partanto, Pius dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya:Arkola, 2001)
- Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003)
- R.Subekti, dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992)
- R.Subekti, dan R. Titrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata edisi revisi, cet. Ke-27* (Jakarata: pradnya paramita, 1995)
- Rusli, Hardijan, *Hukum KetenagaKerjaan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sector keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Libanon: Darul Fikri, 1988)
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Subijanto, *Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (vol 17 no 6, 2011)
- Sudjono, Ahmad, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Ma'arif, (Bandung, t.th)
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2015)
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995)

https://agungwi.files.wordpress.com/2012/05/2006_fiqh_lingkungan_fiqh-al-biah_sr1.pdf

[http://indra06lesmana.blogspot.co.id/2013/11/dasar-dasar-hukum-](http://indra06lesmana.blogspot.co.id/2013/11/dasar-dasar-hukum-ketenagakerjaan.html)

[ketenagakerjaan.html](http://indra06lesmana.blogspot.co.id/2013/11/dasar-dasar-hukum-ketenagakerjaan.html) diakses tanggal 26 April 2017

<http://niiia1993.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html>

diakses pada tanggal 17 mei 2017